



Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh

Pelayanan Jasa dan Produksi Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Berbayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi permohonan;
2. Kerangka Acuan Kerja atau proposal sebagai lampiran; dan
3. MoU/Perjanjian Kerjasama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Pemohon mendapatkan surat balasan penerimaan/penolakan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana;
3. Pemohon dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN bersama-sama membuat dan menandatangani perjanjian kerja;
4. Pemohon menunggu hasil Proses Layanan Jasa dan produksi (sesuai perjanjian kontrak);
5. Pemohon menerima layanan sesuai kontrak setelah: a. melakukan pemeriksaan hasil layanan yang di buktikan dengan berita acara pemeriksaan hasil layanan, dan b. pemohon melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPONI/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atas produk layanan sesuai kontrak.
6. Pemohon mengisi kuesioner layanan paling lambat 3 hari setelah produk layanan diterima. (untuk keperluan publikasi, pemohon wajib mencantumkan sumber pemberi layanan yaitu Pusfatja LAPAN).



Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Layanan dilakukan dengan rincian: a. 5 (lima) hari kerja untuk administrasi; dan b. Sesuai perjanjian kontrak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN.

Produk Pelayanan

1. 1. Jasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh; 2. Produksi Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Layanan menggunakan perjanjian kontrak/PNBP)

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016

a. Surat menyurat: Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh: Jl. Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710.

b. Telepon: (021) 8710065;

c. Fax: (021) 8722733;

d. Email: pusfatja@lapan.go.id; humas.pusfatja@lapan.go.id; atau

e. Melalui e-kontak LAPAN (<http://pusfatja.lapan.go.id/zi/page-contact.html>)